

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil

Muti Biandharani Arman¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: mutiarman@gmail.com

Corresponding Author: mutiarman@gmail.com

Abstract: *In the current digital era, media platforms continue to develop, not only as personal social media, currently social media platforms are often used as a medium for buying and selling through creative content. One of the social media platforms used is Instagram. The Instagram platform was originally designed as a personal social media that shares photos and videos. However, currently Instagram is also used as an effective marketing tool for business people. This is done by utilizing the features on the platform, one of which is the Reels feature. use of the Reels feature on Instagram as a commercial promotional platform, which often involves the use of songs without permission from the copyright holder. This research uses normative juridical methods by obtaining data from literature studies which include copyright law, legal literature, as well as analysis of related cases. From the research results, it can be seen that the Instagram platform has implemented legal provisions regarding copyright, however the application of the principle of fair use in the use of songs on Instagram Reels for commercial purposes is very limited. The average use of songs in this context does not meet fair use criteria, such as the purpose and character of the use, the nature of the work used, the number and substantiality of the parts used, and the impact of the use on the potential market or value of the copyrighted work. From a copyright law perspective, unauthorized use of songs on Instagram Reels for commercial purposes is a copyright violation that can be subject to legal sanctions. It is recommended that users of this platform understand and comply with applicable legal provisions and consider permission or license from the copyright holder to avoid legal consequences. The conclusions of this research emphasize the importance of legal awareness and responsibility in using copyrighted works on social media for commercial purposes.*

Keyword: *Copyright, Commercial Interests, Fair Use, Copyright*

Abstrak: Dalam era digital saat ini, platform-platform media terus berkembang, tidak hanya sebagai media sosial pribadi, saat ini platform media sosial seringkali digunakan sebagai media jual beli melalui konten kreatif. Salah satu platform media sosial yang digunakan yaitu Instagram. Platform Instagram awalnya dirancang sebagai media sosial pribadi yang membagikan foto dan video. Namun saat ini Instagram juga digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif bagi pelaku bisnis. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan

fitur-fitur yang ada di platform tersebut, salah satunya fitur Reels. penggunaan fitur Reels pada Instagram sebagai platform promosi komersial, yang seringkali melibatkan penggunaan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan yang meliputi undang-undang hak cipta, literatur hukum, serta analisis kasus-kasus terkait. Dari hasil penelitian terlihat bahwa platform Instagram sudah menerapkan ketentuan hukum dalam hak cipta, namun penerapan asas *fair use* dalam penggunaan lagu pada Reels Instagram untuk kepentingan komersial sangat terbatas. Rata-rata penggunaan lagu dalam konteks ini tidak memenuhi kriteria *fair use*, seperti tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya yang digunakan, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, serta dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya berhak cipta. Dari sudut pandang hukum hak cipta, penggunaan tanpa izin lagu pada Reels Instagram untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi hukum. Disarankan agar pengguna platform ini memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta untuk menghindari konsekuensi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam menggunakan karya berhak cipta di media sosial untuk tujuan komersial.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kepentingan Komersil, Fair Use, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan suatu hak atas perlindungan hukum terhadap sesuatu karya hasil pemikiran intelektual manusia. Kognisi sejarah internasional tercantum bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini diperkuat dengan gagasan seorang filsuf dari Inggris yaitu John Locke. Menurut John Locke, setiap manusia memiliki hak terhadap hasil pekerjaannya, terlebih yang sudah dilakukan dengan segala pengorbanan, oleh karena itu manusia tersebut berhak untuk diberikan suatu penghargaan atas apa yang telah ditemukannya, penghargaan tersebut dapat dikatakan sebagai Hak Milik. Selanjutnya, John Locke mengkaitkan perlindungan atas hak milik ini dengan insentif ekonomi, sehingga pencipta dapat mempublikasikan hasil ciptaannya ataupun mengkomersilkan hasil ciptaannya, yang dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat banyak (Antariksa, 2012).

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sudah diatur baik secara internasional maupun nasional. Perlindungan di dalam dunia internasional dapat dilihat dari berbagai konvensi mengenai Intellectual Property Rights diantaranya yaitu, *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Paris Convention 1883*, *Berne Convention 1886*, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, *The Hague Agreement Concerning The International Deposit of Industrial Designs* dan *The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* dari *World Trade Organization (WTO)* (Dharmawan, 2017).

Salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang dilindungi adalah Hak Cipta. Sejatinya Hak Cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta terhadap karya intelektual mereka. Di Indonesia, aturan hukum mengenai Hak Cipta sudah ada sejak tahun 1912 melalui Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912. Sejak itu, aturan hukum mengenai Hak Cipta sudah mengalami beberapa perubahan sampai sekarang. Dan saat ini yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta).

Salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta adalah Lagu. Lagu atau karya musik adalah komposisi artistik yang diwujudkan sepenuhnya yang mencakup unsur lagu atau melodi, puisi atau lirik, aransemen, dan notasi musik. Ini adalah sebuah karya

kreatif yang mampu memuaskan pecinta musik yang mendengarkannya (Admadja, 2003). Kemudian terhadap karya lagu tersebut hak cipta memberikann hak eksklusif diantaranya hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mempublikasikan lagu atau musik tersebut. Lebih lanjut Hak Cipta juga memberikan hak kepada para pencipta atau pemilik hak cipta untuk melarang pihak lain menggunakan lagunya tanpa izin. Berkaitan dengan hal tersebut, pemegang hak cipta memiliki hak untuk melarang atau meminta royalti pihak-pihak yang menggunakan lagunya untuk kepentingan promosi atau marketing. Dikarenakan saat ini lagu atau musik tidak hanya sebagai objek hiburan pribadi, namun juga dapat digunakan para pelaku bisnis sebagai alat untuk menarik konsumen.

Di Indonesia hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah, ratifikasi tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (yang selanjutnya disebut PP 56/2021). Artinya, Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur mengenai Hak Royalti Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terhadap karya mereka yang digunakan pihak lain untuk kepentingan komersil.

Pasal 3 PP 56/2021 mengatur “bahwa setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersil dalam bentuk layanan publik, diharuskan untuk membayar royalti kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Bentuk layanan publik tersebut meliputi diantaranya seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel, usaha karaoke”.

Namun selain jenis layanan publik yang disebutkan diatas, saat ini juga kegiatan industri juga dilakukan secara *online* atau disebut juga sebagai *e-commerce*. Munculnya berbagai platform media sosial, memberikan wadah bagi para pelaku bisnis untuk menjual produknya secara online. Dimana, dalam melakukan promosi, para pelaku bisnis akan membuat suatu konten kreatif untuk menarik konsumen, salah satunya dengan menggunakan lagu. Meskipun demikian, lagu tersebut sering kali dibawakan tanpa persetujuan penulis lagu atau pemegang hak cipta. Instagram merupakan salah satu situs media sosial yang dimanfaatkan. Instagram adalah platform jejaring sosial populer yang digunakan oleh berbagai kalangan saat ini. Hal ini lantaran banyaknya Fitur yang disediakan oleh platform tersebut untuk mempromosikan produk. Salah satu Fiturnya yaitu *Reels* yang merupakan sebuah konten berisikan video maupun potongan gambar yang dapat dilengkapi dengan lagu sebagai musik latar. Konten video tersebut seringkali dipakai untuk promosi komersial tanpa menyangand izin dari pemilik hak cipta. Oleh karena itu, Fitur ini memiliki potensi yang dapat menjadi pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi dimana semua orang dapat menggunakan lagu untuk mempromosikan produk mereka tanpa izin atau persetujuan dari pemilik lagu itu sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil”.

Dengan pokok permasalahan yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap karya Lagu yang digunakan pada Fitur reels Intagram untuk kepentingan komersil?

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif. Penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan disebut penelitian yuridis. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi doktrin-doktrin dan asas-asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada saat ini (Marzuki, 2005). Peraturan hukum, khususnya undang-undang dan literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, menjadi subjek penelitian ini (Ibrahim dan Efendi, 2016). Penelitian dilakukan untuk menguraikan kerangka hukum yang mengatur hak cipta lagu dan penerapannya di era digital khususnya pada Fitur Reels Instagram untuk kepentingan komersil berdasarkan *asa fair use*. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan diantaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sedangkan Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, thesis, makalah terkait dengan penelitian seperti perlindungan hukum, pengawasan pemerintah, komplikasi dalam hukum terkait dengan Hak Cipta pada Karya Lagu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta atas Lagu atau Musik.

Hak Cipta merupakan salah satu lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang paling banyak digunakan. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan “*Copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”. Artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra (WIPO, 2024).

Berdasarkan Pasal 1 undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), perlindungan hak cipta atas pencipta didapatkan secara otomatis pada karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan prinsip deklaratif, sehingga pencipta tidak harus mendaftarkan ciptaanya terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Objek dari Hak Cipta itu sendiri adalah ciptaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa “ciptaan yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, mencakup ciptaan didalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas (1) buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya (3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan (4) lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks (5) drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime (6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase (7) karya seni terapan (8) Karya arsitektur (9) Peta (10) Karya seni batik atau seni motif lain (11) Karya fotografi (12) Potret (13) Karya sinematografi (14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasim dan karya lain dari hasil transformasi (15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisonal (16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya (17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompulasi tersebut merupakan karya yang asli (18) Permainan video dan (19) Program Komputer.”

Selanjutnya di dalam Hak Cipta, terdapat Hak Ekonomi dan Hak Moral atas suatu karya ciptaan. Di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa “hak moral merupakan hak abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Penemu mempunyai hak moral yang abadi dan intrinsik berdasarkan hak cipta. Menjamin bahwa hak moral tidak dapat dialihkan pada saat pencipta masih hidup dan hanya dapat dilaksanakan melalui wasiat dalam hal pencipta telah meninggal dunia (Yulia, 2021). Hak moral ini juga tetap mengikuti penciptanya sekalipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah beralih ataupun dialihkan. Hal ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada pencipta dan memperlihatkan eratnya hubungan antara suatu ciptaan dengan penciptanya (Hapsari, 2012).

Selanjutnya, pencipta juga memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, hal tersebut memberikan pencipta hak untuk “Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan” (UU Hak Cipta Pasal 8, 2014).

Dalam hal yang melaksanakan hak ekonomi tersebut adalah “Pihak selain dari pencipta dan Pemegang hak cipta, maka wajib untuk mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersil atas ciptaan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta” (UU Hak Cipta Pasal 9, 2014).

Karena ciptaan mempunyai nilai ekonomi, maka wajar jika masyarakat berada dalam kondisi kemerosotan sosial dan sering terjadi pelanggaran hak cipta. Hal ini membenarkan perlunya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta saat ini sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan atas karya-karya ciptaan tersebut, namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap karya ciptaan baik secara moral maupun ekonomi, salah satunya adalah pelanggaran terhadap karya cipta lagu.

Undang-Undang Hak Cipta secara tegas melarang setiap orang untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta, dan terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap penggunaan tersebut, diantaranya yaitu: (Maharani, 2021)

1 Adanya Izin

UU Hak Cipta memungkinkan orang lain menggunakan karya ciptaan jika sudah diberikan izin oleh pencipta. Dengan pemberian lisensi dari pencipta dan pemegang hak cipta, maka orang tersebut diperbolehkan menggunakan karya tersebut melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Pasal 81 UU Hak Cipta mengatur mengenai ketentuan pemberian lisensi. Melalui Pasal ini, kegiatan reproduksi, distribusi atau penyewaan karya tanpa adanya lisensi dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

2 Penggunaan Wajar

Penggunaan wajar atau *Fair Use* merupakan suatu doktrin pembelaan atas tuduhan pelanggaran hak cipta yang menganggap suatu penggunaan atas suatu karya ciptaan itu adalah wajar dan tidak melanggar hak pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut doktrin ini ada 4 faktor agar suatu penggunaan karya ciptaan itu termasuk penggunaan wajar, yaitu: (1) Tujuan dan karakter penggunaan pekerjaan (2) sifat pekerjaan yang akan digunakan (3) jumlah pekerjaan yang digunakan (4) dampak ekonomi dari penggunaan. Namun apabila penggunaan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, maka penggunaan tersebut tidak dapat dianggap menjadi suatu penggunaan yang wajar. Pada UU Hak Cipta, doktrin *fair use* dapat ditemukan dalam beberapa pasal. Pada pasal 26 UU Hak Cipta diatur mengenai pembatasan perlindungan

terhadap karya ciptaan yang merupakan hasil dari Pelaku Pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran (Permata, dkk, 2021). Pembatasan perlindungan menurut Pasal 26 UU Hak Cipta diantaranya yaitu penggunaan kutipan singkat suatu ciptaan untuk membuat laporan peristiwa actual dengan tujuan keperluan penyediaan informasi, penggandaan ciptaan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan pengajaran dan penggunaan ciptaan fonogram untuk Pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam pasal 43 UU Hak Cipta juga terdapat pembatasan atas suatu kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Hal tersebut diantaranya “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya dan segala hal yang dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah; pengambilan berita actual dari kantor berita, Lembaga Penyiaran atau surat kabar dengan syarat sumbernya harus disebutkan dengan lengkap; pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial atau Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan penggandaan, pengumuman atau pendistribusian Potret Pejabat Negara” (UU Hak Cipta Pasal 43, 2014).

3 Penggunaan Pribadi dan Domain Publik

Yang dapat dikategorikan penggunaan pribadi adalah penggunaan musik dengan tujuan pribadi tanpa adanya keuntungan ekonomi. Penggunaan musik tersebut dibolehkan di dalam video, selama untuk penggunaan pribadi. Namun apabila digunakan dalam media digital, maka dapat diasumsikan penggunaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Dengan demikian selain memberikan perlindungan terhadap Pencipta, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan batasan-batasan terhadap perlindungan tersebut dengan didasarkan pada doktrin fair use. Doktrin fair use bertujuan memberikan hak kepada masyarakat dalam berekspresi dan mendapatkan pengetahuan. Namun penggunaan doktrin fair use harus tetap memperhatikan hak-hak para pencipta dan tidak boleh sampai merugikan kepentingan wajar dari pencipta. Namun hal tersebut belum didukung dengan regulasi terkait dengan parameter yang jelas terkait dengan kepentingan wajar (Permata, dkk, 2021).

Salah satu karya cipta yang dilindungi berdasarkan pasal 40 UU Hak Cipta adalah lagu atau musik. Lagu atau karya musik adalah komposisi artistik yang diwujudkan sepenuhnya yang mencakup elemen lagu atau melodi, puisi atau lirik, aransemen, dan notasi musik. Ini adalah sebuah karya kreatif yang mampu memuaskan pecinta musik yang mendengarkannya (Admadja, 2003). Sesuai dengan prinsip deklaratif, perlindungan Hak Cipta atas lagu atau musik diberikan secara otomatis pada saat lagu tersebut direkam. Selanjutnya, pencipta dapat juga mendaftarkan hak cipta atas lagunya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan perlindungan Hak Cipta, pencipta memiliki 2 hak umum atas lagunya dari segi ekonomi, yaitu *performing right* (hak untuk mengumumkan) dan juga *mechanical rights* (hak untuk memperbanyak). Hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu dilindungi seumur hidup Pencipta dan tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal (UU Hak Cipta Pasal 58, 2014).

Kemudian berdasarkan dua hak tersebut, terdapat dua jenis pelanggaran hak cipta lagu diantaranya pelanggaran atas pemakaian lagu tanpa izin pencipta dan juga pembuatan penggandaan atau perbanyak lagu tanpa izin atau yang dikenal dengan pembajakan (Oley, 2024). Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari Pencipta dan setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial suatu karya ciptaan tanpa izin dari Pencipta” (UU Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), 2014).

Saat ini pendistribusian atau pengumuman lagu atau musik sudah banyak dilakukan secara digital, hal tersebut juga menimbulkan potensi pelanggaran atas hak cipta musik secara digital diantaranya pengunduhan lagu dari situs illegal, membagikan lagu ke media sosial atau situs web tanpa izin yang dapat merugikan hak ekonomi pencipta, menggunakan lagu pada video tanpa izin pencipta, membuat salinan lagu tanpa izin pencipta dan juga melakukan *streaming* lagu secara illegal. Hal-hal tersebut dapat berpotensi merugikan pencipta khususnya pada sisi ekonomi (Dharma dan Mahadewi, 2023). Dalam hal terjadi pelanggaran UU Hak Cipta memberikan tiga acara yaitu melalui jalur pengadilan, arbitrase dan mediasi (UU Hak Cipta Pasal 95, 2014). Dalam Pasal 96 UU Hak Cipta, bagi Pencipta yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga yang dilakukan sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu/Musik pada reels Instagram untuk kepentingan Komersil.

Dewasa ini, media sosial sudah menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Philip Kotler dan Kevin Lane berpendapat, media sosial adalah media yang digunakan oleh masyarakat saat ini dalam berbagai teks, gambar, suara dan video. Menurut Michael Cross, sosial media adalah istilah yang menggambarkan tentang beragam teknologi yang menghubungkan orang-orang untuk bertukar informasi, dan berinteraksi melalui teks, suara, gambar, atau keseluruhan berbasis web (Rahmadhany dan Irwansyah, 2021). Jadi secara sederhana media sosial adalah alat komunikasi yang menghubungkan antar manusia untuk berbagi informasi dengan menggunakan internet, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, ataupun video.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, sosial media saat ini kebanyakan diakses dengan menggunakan *handphone*. Sampai dengan Tahun 2020, pengguna sosial media yang mengakses menggunakan *handphone* mencapai 160 juta jiwa. Serta berdasarkan data, 99% dari total pengguna sosial media, mengakses sosial media dengan menggunakan *handphone*. Dari berbagai macam media sosial, terdapat 5 sosial media dengan persentase pengguna tertinggi di Indonesia, yaitu Youtube (88%), Whatsapp (84%), Facebook (82%), Instagram (79%), dan Twitter (56%) (Harahap dan Adeni, 2020).

Saat ini, sosial media tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk bertukar informasi, namun juga sebagai tempat untuk kegiatan transaksi jual beli. Dengan berbagai fitur dan kemudahan yang diberikan oleh berbagai macam platform sosial media. Hal tersebut membawa keuntungan bagi pelaku ekonomi untuk mempromosikan produk dagangannya. Pelaku bisnis melakukan promosi online dengan berbagai cara, diantaranya melalui iklan, *Sales Promotion*, *Public Relation*, *Direct Marketing* ataupun *Personal Selling* (Puspitarini dan Nuraeni, 2019).

Instagram menjadi salah satu sosial media yang banyak digunakan untuk mempromosikan produk oleh para pelaku ekonomi. Sebagai platform media sosial populer, Instagram memiliki banyak fitur, diantaranya fitur untuk membagikan foto dan video pada feeds, menjelajahi foto dan video, pembagian Instagram story, Reels, Siar Langsung, dan lainnya. Salah satu fitur terbaru Instagram yang diterapkan di Instagram Indonesia adalah fitur musik yang dapat digunakan pada Instagram story serta reels Instagram. Dengan adanya fitur ini, pengguna Instagram dapat membuat foto maupun video mereka terlihat lebih menarik, termasuk pelaku ekonomi dalam mempromosikan produk mereka. Fitur terbaru Instagram yaitu Reels, merupakan fitur dimana pengguna Instagram bisa merekam dan mengedit video pendek hingga 60 detik, serta bisa menambahkan efek dan lagu/musik pada video tersebut.

Penggunaan musik pada fitur Reels Instagram saat ini sudah menjadi *trend*, baik untuk tujuan pribadi maupun komersil. Banyak pelaku usaha yang mempromosikan produknya di Instagram menggunakan fitur ini agar terlihat lebih menarik. Namun dalam penggunaannya, terdapat aturan dari Instagram itu sendiri. Dalam ketentuan penggunaannya, Instagram dengan tegas melindungi Hak Cipta atas suatu ciptaan. Untuk hak cipta musik, Instagram mengatur durasi dan batasan jumlah musik yang dapat digunakan dalam fitur video dan fitur *reels*. Hal tersebut merupakan kaitannya dengan lisensi antara Instagram dengan pemegang hak cipta termasuk diantaranya artis, penulis lagu, dan mitra dalam komunitas musik. Instagram juga dengan tegas menyatakan bahwa mereka sangat menentang pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan penggunaan mereka mengatakan bahwa akan menghapus konten-konten yang dianggap dan diyakini telah melanggar Hak Cipta seseorang termasuk penggunaan musik pada fitur *reels*.

Hal tersebut dapat terlihat dari pihak Instagram yang sudah memasukan ketentuan mengenai Hak Cipta dalam fitur musik mereka. Di dalam Ketentuan Penggunaannya, Instagram menyebutkan bahwa:

“Anda tidak boleh memposting informasi pribadi atau rahasia orang lain tanpa izin atau melakukan apa pun yang melanggar hak orang lain, termasuk hak kekayaan intelektual (mis., pelanggaran hak cipta, pelanggaran merek dagang, barang palsu, atau barang bajakan). Anda dapat menggunakan karya orang lain berdasarkan pengecualian atau batasan terhadap hak cipta dan hak terkait berdasarkan hukum yang berlaku. Anda menyatakan bahwa Anda memiliki atau telah memperoleh semua hak yang diperlukan untuk konten yang Anda posting atau bagikan. Pelajari selengkapnya, termasuk cara melaporkan konten yang menurut Anda melanggar hak kekayaan intelektual Anda”

Selanjutnya, Instagram juga memberikan sanksi terhadap akun yang melanggar Ketentuan Penggunaan tersebut. Sanksi yang diberikan adalah berupa penghapusan konten dan penonaktifan atau penghentian akun. Dalam ketentuannya juga disebutkan bahwa:

“Jika Anda membuat sesuatu yang menyebabkan risiko atau paparan hukum bagi kami, melanggar Ketentuan Penggunaan ini, atau kebijakan kami (termasuk Pedoman Komunitas Instagram kami), jika Anda berulang kali melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain, atau ketika kami diizinkan atau diwajibkan oleh hukum untuk melakukannya. Kami juga dapat menghentikan atau mengubah Layanan, menghapus, atau memblokir konten maupun informasi yang dibagikan di Layanan kami, atau berhenti menyediakan semua atau sebagian Layanan jika kami memutuskan bahwa tindakan tersebut secara wajar diperlukan untuk menghindari atau mengurangi dampak hukum atau peraturan yang merugikan kami”

Dalam aturan menggunakan fitur musik, Instagram juga membatasi durasi musik yang digunakan di dalam video yang di *upload*. Hal tersebut guna menjunjung tinggi perjanjian antara pihak Instagram dengan pemegang hak cipta musik. Instagram juga mensyaratkan harus adanya komponen visual di dalam video yang diupload dengan musik, dimana musik tidak boleh menjadi tujuan utama dari video tersebut. Instagram juga mengatur, jika suatu konten dihapus dikarenakan laporan atas pelanggaran Kekayaan Intelektual, maka akun Instagram tersebut akan menerima notifikasi dari Instagram yang menyertakan nama dan email dari pemilik hak yang melaporkan pelanggaran tersebut. Kemudian bagi pihak yang merasa dilanggar hak kekayaan intelektualnya, dapat melaporkan hal tersebut dengan mengisi formulir online yang telah disediakan oleh Instagram.

Instagram juga menyatakan bahwa penggunaan musik tidak boleh menjadi tujuan utama, dimana harus ada komponen visual dari reels tersebut. Namun dalam hal musik atau lagu yang digunakan merupakan lagu diluar dari perjanjian lisensi antara Instagram dengan pemilik hak yang bersangkutan, maka pemilik hak tersebut dapat melaporkan hal tersebut dengan mengisi formulir online pada Instagram. Hal tersebut dapat dilakukan apabila pencipta merasa hak eksklusifnya, baik hak moral maupun hak ekonominya dilanggar.

Pada fitur *reels*, pengguna Instagram dapat memasukkan video dengan tujuan apapun termasuk dengan mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan memasukkan video mengenai produk yang ingin dipasarkannya disertai dengan musik. Apabila pencipta atas musik yang digunakan tersebut merasa haknya ekonominya dilanggar, maka sesuai dengan Pasal 9 Jo. Pasal 113 UU Hak Cipta, pencipta dapat menuntut pihak tersebut. Instagram memberikan kesempatan kepada pencipta untuk bisa melaporkan pelanggaran tersebut yang kemudian laporan tersebut akan diberitahukan kepada pihak yang diduga melanggar. Dalam pemberitahuan tersebut, Instagram menyertakan nama dan email dari pemegang hak yang bersangkutan, sehingga para pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan telah dilakukannya perjanjian lisensi antara Instagram dengan pencipta dan pemegang hak cipta, maka tidak seluruh penggunaan musik atau lagu di fitur *reels* Instagram merupakan pelanggaran hukum. Dengan ini Instagram menerapkan doktrin batas wajar durasi penggunaan musik dan lagu pada fitur *reels*, yaitu sampai dengan 60 detik.

Demikian, pertanggung jawaban Instagram atas perlindungan hak cipta musik, hanya sampai dengan penghapusan *reels* yang dianggap dan diyakini sudah melanggar hak cipta berdasarkan sistem serta laporan dari pencipta dan pemegang hak cipta. UU Hak Cipta juga melindungi pencipta dengan mengatur mengenai hak yang dilindungi serta memperbolehkan untuk serta merta menuntut pihak yang dianggap telah melanggar haknya sebagai pemilik karya.

Kemudian, Instagram juga tidak mengatur mengenai tujuan dari konten tersebut. Ditinjau dari doktrin *fair use*, penggunaan musik yang diupload ke media digital dapat dianggap memiliki tujuan untuk kepentingan komersil. Sehingga hal tersebut berpotensi dapat merugikan pencipta dari sisi ekonomi. Fitur *reels* Instagram tidak melarang pengguna Instagram untuk memasukkan video selama tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Sehingga pelaku bisnis diperbolehkan untuk memasukkan video dan menggunakan musik untuk mempromosikan produk mereka yang kemudian menarik keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut. UU Hak Cipta tidak mengatur adanya penarikan imbalan mengenai lagu yang digunakan dalam sosial media untuk kepentingan komersil. Pada Pasal 87 UU Hak Cipta, terdapat aturan mengenai penarikan imbalan yang wajar terhadap pemanfaatan Hak Cipta oleh layanan publik yang bersifat komersial, imbalan ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagai bentuk hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak atas ciptaannya. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pasal 3 ayat (2) PP ini menyebutkan “bahwa yang termasuk layanan public adalah seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel, usaha karaoke.”

Sehingga lagu atau musik yang digunakan pada Instagram untuk kepentingan komersil tidak dapat dimintakan imbalan. Musik yang digunakan pada fitur *reels* untuk kepentingan komersil, tidak dapat ditarik imbalan. Namun atas ciptaan tersebut masih terdapat hak moral serta hak ekonomi bagi pencipta. Sehingga pencipta dan pemegang hak cipta masih dapat menuntut atas terjadinya pelanggaran tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Cipta atas lagu diberikan melalui hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada Pencipta secara deklaratif tanpa diharuskan untuk melakukan pendaftaran. Pada Fitur Reels di aplikasi Instagram, pengguna dapat memasukkan konten berupa video menggunakan musik yang disediakan oleh Instagram dengan durasi yang sudah ditentukan.

Instagram sudah mengatur ketentuan apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketentuan tersebut memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta menuntut pihak yang sudah melanggar hak moral dan hak ekonomi dalam penggunaannya pada video Reels Instagram. Namun Instagram tidak mengatur ketentuan apabila video yang dimasukkan pada Fitur Reels tersebut merupakan video yang bertujuan untuk menarik kepentingan komersil dengan menggunakan musik milik pihak lain atau masih dalam kondisi *fair use*. Dalam hal ini, pelanggaran hak cipta dapat terjadi apabila pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan izin terhadap penggunaan tersebut serta menganggap hak moral dan hak ekonominya sudah dilanggar. Undang-Undang Hak Cipta dalam hal ini belum mengatur secara detail mengenai perlindungan musik yang digunakan untuk kepentingan komersil pada sosial media.

REFERENSI

- Admadja, Hendra Tanu. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2017). *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Depublish.
- Ibrahim, Johny & Jonaedi Efendi. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Persada Media Group.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV Sefa Bumi Persada.
- Antariksa, Basuki. (2012) *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia. Bagian Hukum Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya*.
- Dharma, Gde Arya Surya dan Kadek Julia Mahadewi. (2023). *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital*. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7 (1).
- Hapsari, Faiza Tiara. (2012). *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*. *MMH*.41(3).
- Harahap, Machyudin Agung & Susri Adeni. (2020). *Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia*. *Jurnal Professional FIS UNIVED*. (7) 2.
- Maharani, Dhea Yulia. (2021). *Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya*. *El Wasathiya*, (9)1.
- Oley, Glheysia Regina. (2024). *Hak Cipta Musik, Perlindungan Dan Permasalahan Hukumnya Di Indonesia*. *E Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Permata, Rika Ratna dkk. (2021). *Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.13 (1).
- Puspitarini, Dinda Sekar dan Reni Nuraeni. (2019). *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi*. *Jurnal Common*. 3(1)
- Rahmadhany, Annisa & Irwansyah. (2021). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Strategi Komunikasi Informasi Pemasaran Produk*. *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis* (3)1.
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran RI Nomor 5599. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor. 86. Tambahan Lembaran RI Nomor 6675. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Copyright, WIPO. <https://www.wipo.int/copyright/en/>, diakses pada 30 Maret 2024.

Riyanto, Ani Dwi. (2021, Agustus). *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021*. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>.